

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori yang terkait dengan Judul

1. Jual Beli dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual beli

Dalam bahasa arab jual beli atau perdagangan disebut *ba'i* yang secara bahasa berarti tukar menukar.¹ Sedangkan menurut fiqh jual beli disebut juga *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. dalam bahasa arab kata *al-ba'i* terkadang digunakan untuk arti yang berlawanan yaitu kata *as-syira* yang berarti (beli) dengan demikian maka kata *al-bai* berarti (jual) dan sekaligus juga berarti (beli).²

Secara Etimologi jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. *Ba'i* merupakan salah satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan yaitu makna (Membeli) *Syira* dan lawannya "Menjual" (*ba'i*). *Syira* merupakan sifat yang ditunjukkan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *Syira* yaitu mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. *Ba'i* Juga menunjukkan makna menerima hak milik dua belah pihak yang melakukan jual beli.³ Menurut bahasa kata *ba'i* juga digunkana untuk pengertian "Membeli" seperti ucapan orang arab, "*Bi'tu*" yang bermakna "*Syaraitu*" Allah Berfirman Dalam Q.S Yusuf: 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ مَّحْسُورٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ
الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

¹ Imam Ahmad bin husain, *Fathu al-Qorib al-mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), 30

² Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Bachtiar Baru Van Houve, 1996), Cet 1, 827.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. M. afifi dan Abdul Aziz, Juz 1, (Jakarta: Al Mahira, 2010), 617

Artinya: “Dan mereka menjulanya (Yusuf) Dengan harga yang rendah, hanya beberapadirham saja, sebab mereka tidak tertarik denganya”. (Q.S Yusuf :20)

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, menurut ulama Hanafiyah pengertian jual beli (*al bay*) secara definitif yaitu menukarkan harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang dipersamakan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al bay*) yaitu pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan harta dan kepemilikan.⁴

Menurut Gunawan wijaya, Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau kesepakatan untuk memberikan sesuatu, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk penyerahan barang yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari penjual ke pembeli.⁵ Sedangkan pada pasal 20 ayat 2 KHES menjelaskan: “Ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang”.⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai suka rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana membantu sesama manusia memiliki mempunyai landasan yang kuat baik dalam al-Qur’an maupun Hadis.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101

⁵ Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 7

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi revisi, pasal 20 ayat 2

⁷ Tiara Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, STIE-AAS Surakarta, Jural Ilmiah Ekonomi Islam (Vol.3, No. 1 Maret 2017), 53-54

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “ Orang-Orang yang makan (Mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan Syaiton, lantaran (Tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(Q.S. Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada semua hambanya. dan melarang transaksi jual beli yang mengandung riba.⁸

Surah An-Nisa' Ayat 29

⁸ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (Kudus: Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 243

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

Pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah melarang kepada umat Islam memakan harta sesama muslim dengan cara yang bathil. Seperti contoh dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan cara lain yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kecuali dengan cara perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan sesuai dengan syariat yang telah di tentukan dalam islam.

Dalam dua ayat al-Qur’an ini Allah SWT secara tegas memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli merupakan bentuk paling dasar dari akad dalam perdagangan (*tijarah*) adalah cara yang dibenarkan ketika seseorang ingin memakan atau menggunakan harta orang lain.⁹

Dalam Menerangkan jual beli Nabi SAW bersabda dalam hadist diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَلَّ
 عَمَلُ الرَّجُلِ يَدِهِ وَكُلُّهُ بَيْعٌ مَّبْرُورٌ (رواه البزار والحاكم)

⁹ H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019). 26

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Pernah di tanya “Usaha apa yang paling baik?” Rasulullah SAW Menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar dan al-Hakim).¹⁰

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه المسلم)

Artinya: “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar”. (H.R. Muslim) (Muslim, t.th : 156-157).

Berdasarkan hadist di atas dijelaskan bahwa jual beli hukumnya Mubah atau di perbolehkan, Namun menurut Imam Asy Syatibi hukum Jual beli bisa menjadi menjadi wajib dan bisa haram. Seperti ketika terjadi Ikhtikar yaitu melakukan penimbunan barang sehingga persediaan harga melambung tinggi. Jika praktek itu terjadi, maka pemerintah memberikan kebijakan kepada pedagang untuk memaksa pedagang menjual barangnya sesuai dengan harga pasar yang telah ditetapkan pemerintah. dan pedagang harus memenuhi peraturan pemerintah dalam menentukan harga pasar. para pedagang dapat di tuntutan dan dikenakan saksi karena telah melakukan tindakan tersebut dan dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian di masyarakat.¹¹

Dasar ijma’ tentang kebolehan jual beli adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari sebagai berikut :

¹⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bandung: Duta Media Pubhising, 2017). 47

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 177

واجمع المسلمون على جواز البيع وا حكمة تقتضية ل حاجة
 الا نسا ن تتلو بما يد صا حبه غا ليا وصا حبه قد لا ييد
 له

“Telah terjadi Ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”. (al-Asqalani, t.th: 287).

Berdasarkan dalil diatas, maka jelas bahwa hukum jual beli adalah Mubah (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹²

Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli dibolehkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits, dan Ijma' memberikan pengetahuan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. dan kebutuhan manusia yang terkait dengan dimiliki oleh orang lain tidak akan diberikan begitu saja melainkan harus ada timbal balik dengan barang lain sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, serta dengan alat tukar, seperti uang atau barang lainnya.¹³

Dengan demikian, dasar di perbolehkannya akad jual beli yaitu al-Qur'an, hadis dan Ijma' Ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama dari hukum islam.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa hal yang harus di perhatikan agar akad yang dilakukan

¹² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (Kudus: Vol. 3, No. 2, Desember 2015), 245

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras Indonesia, 2012).

sah dan mengikat yaitu harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul. Karena menurut mereka hal yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela merelakan yang di wujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang dalam jual beli.¹⁴ Ijab qabul adalah suatu perbuatan yang menunjukkan kesediaan untuk menyerahkan harta kedua belah pihak dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.¹⁵ Dengan kata lain adalah rukunya berupa tindakan atau gerakan yang menunjukkan kesediaan dengan berpindahnya harga dan barang.¹⁶

Menurut Jumhur ulama menetapkan ada empat rukun jual beli yaitu:

- a) Orang yang ber akad (Subjek) dalam Jual beli terdiri pihak ba'i (penjual) dan mustari (Pembeli). dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukan akad, dan orang yang melakukan akad jual beli.
- b) Sigat (Lafal ijab qabul), Jual beli belum dikatakan sah apabila belum melaksanakan ijab dan qabul, karena Ijab qabul merupakan menunjukkan kerelaan (Keridhaan). Ijab qabul dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang), Ijab qabul boleh dilakukan dengan Ssecara lisan atau tulisan, melihat dari kondisi para pihak apabila tidak dapat bicara (bisu) maka ijab qabul bisa dilakukan dengan lisan.
- c) Objek Transaksi (Barang yang diperjual), dalam melakukan transakis jual beli harus ada *Ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 25

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), 27

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

- d) Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: yang mempunyai nilai (*store of value*) bisa menilai atau memberi harga terhadap suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar menukar (*medium of exchange*).¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Unsur Jual beli ada tiga yaitu:

- a) Pihak-pihak, Perjanjian jual beli pihak yang terkait terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek. Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak terwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar dan tidak terdaftar.

Syarat objek yang diperjual belikan yaitu: Barang yang dijual belikan harus ada, dapat diserahkan, harus memiliki nilai atau harga, barang yang di jual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli sebagai penunjang dianggap untuk memenuhi syarat langsung oleh pembeli dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, ditakar dan ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan.

- c) Kesepakatan, Kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, Isyarat dan ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.¹⁸
- 2) Syarat sah jual beli

Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya suatu syarat dalam jual beli yaitu:

- a) Syarat penjual dan pembeli
 - 1) Baligh (Berakal)

¹⁷ Shobirin, Jual beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, No. 2 Desember 2015, 246-251

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 102

- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena dikhawatirkan pembeli merendahkan atau menghina orang yang bergama islam.¹⁹
- b) Syarat barang yang di jual belikan
 - 1) Barang harus dalam keadaan suci tidak terkena najis, tidak sah menjual barang yang ada najisnya seperti anjing, babi. Kecuali ada dhorurot dan ada sebab diperbolehkanya dan prinsip manfaatnya.
 - 2) Memberi manfaat menurut syara', yaitu dilarang menjual barang yang tidak dapat diambil manfaatnya.
 - 3) Tidak ada batasan waktu, Penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar, hak tersebut merupakan hak dari pembeli karena salah satu sebab kepemilikan.
 - 4) Barang dapat diserahkan.
 - 5) Barang tersebut ada.
 - 6) Brang dapat dilihat, dan dapat diketahui kualitasnya, takaran dan ukuranya. tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.
 - 7) Barang milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.²⁰
- c) Syarat sah Sigat (Ijab qabul)
 - 1) Ijab dan qabul dilakukan orang yang sudah cakap hukum dan kedua belak pihak harus berakal dan mumayyiz.
 - 2) Kesesuain antara ijab dan qabul baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
 - 3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis (satu tempat).²¹

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28

²⁰ Hariman surya siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2019), 127-128

- 4) Tidak ada yang membatasi (memisahkan), pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan persetujuan.
- 5) Tidak ditaklikkan dengan kata-kata lain, seperti, Jika Bapakku meninggal, saya akan menjual barang ini kepada anda.
- 6) Ada kesepakatan ijab dan qabul atas orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

d. Macam-macam Jual Beli Terlarang

Dalam Islam tidak mengharamkan jual beli kecuali pada transaksi jual beli yang mengandung unsur kezoliman, penipuan, atau mempromosikan hal-hal yang di larang. Seperti jual beli khamar, babi, ganja dan segala jenis barang yang dapat dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, dan yang secara jelas dilarang dalam Islam. Setiap penghasilan yang diperoleh secara tidak benar yang mengandung kezaliman, penipuan adalah haram dan kotor.²²

Jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual *beli Gharar* yaitu Transaksi jual beli online yang mengandung unsur Penipuan.
- 2) Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli barang yang masih ditawarkan oleh orang lain.
- 3) Jual beli dengan cara menimbun barang pada saat harga sedang naik dan masyarakat sangat membutuhkan, kemudian barang tersebut disimpan dan akan dijual setelah harga melambung tinggi.²³
- 4) Membeli barang yang sudah di beli orang lain yang masih dalam tanggungan khiyar.²⁴

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 27

²² Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Ela Entermedia, 2000), 204.

²³ Ahmad Soleh, *Terjemah dan penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2005), 284-285

- 5) Jual beli *Urban* yaitu jual beli barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan jika penjualan dilangsungkan akan membayar harga yang telah disepakati, jika tidak jadi, maka uang muka tersebut menjadi untuk penjual yang telah menerima terlebih dahulu.²⁵
- 6) Jual beli *Najasy* yaitu jual beli yang bersifat pura-pura, menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi untuk mengelabui pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²⁶
- 7) Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi jual beli jika barang yang diperjualbelikan tidak transparan, yang dapat menimbulkan perselisihan dan penipuan, maka akan mengakibatkan permusuhan di antara kedua pihak yang bersengketa.
- 8) Jual beli yang dilakukan dengan cara menjual suatu barang yang berguna dan bermanfaat akan tetapi digunakan sebagai alat maksiat.
- 9) Jual beli dengan menawarkan harga tertinggi, yaitu merupakan siasat penjual agar pembeli tidak menginginkan barang tersebut melainkan hanya bertujuan orang lain tidak berani membelinya.

2. Jual beli Online (*e-Commerce*)

a. Pengertian Jual Beli Online

Pesatnya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi memberi dampak yang sangat pesat pada segala aspek kehidupan manusia, terutama dalam kegiatan jual beli atau perdagangan. Jual beli merupakan perjanjian yang saling mengikat antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, jual beli sekarang bisa dilakukan dengan cara online tanpa bertemu antara penjual dan pembeli.

²⁵ Hariman surya siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 131.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201-209

Kata Online terdiri dari dua kata *On* dalam bahasa Inggris yaitu Hidup atau didalam dan *Line* dalam bahasa Inggris yang artinya Garis, Lintasan, saluran atau jaringan.²⁷ Secara bahasa *Online* diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* merupakan keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan online kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi. Jual beli online merupakan kegiatan yang menyangkut konsumen (*Consumers*), Manufaktur (*Manufactures*) *servis providers* dan pedagang perantara (*Cintermediaries*) dengan menggunakan jaringan komputer (*Computer network*) yaitu internet.²⁸

Menurut Kalalota dan Whinson, *e-Commerce* adalah Sebuah metodologi bisnis modern yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan organisasi pedagang dan konsumen untuk mengurangi biaya (*Cost*) Untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa dan meningkatkan kecepatan terhadap jasa layanan pengantaran.²⁹ Objek jual beli online yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli.³⁰ Jual beli online lebih dikenal dengan sebutan *Online shop* yang merupakan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang mengikuti perkembangan zaman dan sudah banyak dikenal di semua lapisan masyarakat.³¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang saling bertransaksi menggunakan internet. Dalam Jual beli online tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan

²⁷ Sederet.com “Online Indonesian English Dictionary.
<http://mobile.sederet.com>

diakses pada Tanggal 15 Januari 2022 pukul 20:39

²⁸ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 17

²⁹ M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce, Hukum dan Solusinya*, (Bandung: PT Mizan Grafika Sarana, 2002) 14-16

³⁰ Ward Hanson, *Pemasaran Internet*, (Jakarta: Selembah Empat, 2005), 366

³¹ Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu kajian dalam perspektif hukum perikatan islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 2010), 85

pembeli karena dilakukan menggunakan internet dan melalui suatu jaringan.

b. Dasar Hukum Jual beli Online

Jual beli online pada dasarnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan dasar hukumnya jual beli online, Menurut empat ulama mazhab dalam kitab-kitab kuning juga tidak membahas secara spesifik mengenai hukum jual beli online. Karena jual beli online adalah praktek jual beli yang baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in.³² meskipun dalam hukum Islam memiliki "concern" yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam prinsip-prinsip dasarnya, prinsip yang paling mendasar dalam perdagangan atau jual beli yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama harus memenuhi hal-hal yang harus terkandung dalam suatu akad menurut hukum Islam perikatan.³³ dasar hukum jual beli online diatur dalam hukum positif yaitu:

- 1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE menyebutkan: " Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya".³⁴ Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan bahwa " Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi".³⁵

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik pada pasal 4 UU ITE dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: " a)

³² Holilirur Rohman, *Hukum Jual beli online*, (Duta Media Publising, 2020), 18

³³ Taufiqur Rohman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 294

³⁴ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat 2

³⁵ Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik pasal 3

Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab;dan e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”.³⁶

Transaksi elektronik agar dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE menyebutkan: “Penyelenggaraan Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat”.³⁷

2) Dasar Hukum Jual beli online menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah

Meskipun jual beli online tidak secara eksplisit tercakup dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun disebutkan bahwa mengikuti aturan yang sama dengan transaksi jual beli salam dan istisna’. Jual beli salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang digunakan dalam transaksi online. Sedangkan *Ishtisna*’ merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan memesan barang dengan persyaratan tertentu dan harga dapat dibayar lunas atau bertahap.³⁸ Transaksi jual beli salam dan istisna’ merupakan transaksi yang sama menggunakan metode pemesanan barang terlebih dahulu.

Berdasarkan Jual beli online maka hal yang terpenting diperhatikan adalah dalam hal akad karena merupakan unsur yang utama. Berdasarkan pada pasal

³⁶ Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik pasal 4

³⁷ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat 1

³⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 147

21 KHES asas akad jual beli dilakukan berdasarkan asas-asas berikut:

- a) Ikhtiyari/sukarela: Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) Amanah/Menempati janji: Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari praktik dari cedera-janji.
- c) Ikhtiyati/Kehati-hatian: Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) Luzum/Tidak berubah: Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e) Saling menguntungkan: Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f) Taswiyah/Kesetaraan: Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparasi: Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemampuan: Setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pihak yang bersangkutan.
- i) Taisir/Kemudahan: Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j) Itikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

- k) Sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram³⁹
- l) Al-hurriyah/kebebasan berkontrak
- m) al-kitabah/tertulis”.

Sedangkan di dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 KHES menjelaskan “Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad dan Sigat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan”.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dijelaskan bahwa akad jual beli online diperbolehkan sepanjang dilakukan secara terbuka dan tidak mengandung unsur penipuan. Selain itu, pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan dengan cara yang memudahkan masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.

c. Khiyar dalam Jual beli Online

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua hal yaitu untuk memilih membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli.⁴¹ Sedangkan *Khiyar* dalam jual beli Islam adalah jual beli yang diperbolehkan memilih apakah jual beli tersebut dilanjutkan atau dibatalkan karena adanya alasan tertentu.⁴² Menurut pasal 20 ayat 8 KHES menyebutkan: “*Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”.⁴³

Pada dasarnya jika dilihat dari tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu antara kedua belah pihak sebelum memutuskan transaksi jual beli. Hal ini untuk mencegah kerugian yang terjadi di kemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi,

³⁹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 9

⁴⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 25 Ayat 1 dan 2

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 12, 100

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 83

⁴³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pdf, Edisi Revisi, pasal 20 ayat 8

khayar dalam Islam yaitu menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. dan melindungi kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan akad jual beli dan melindungi mereka dari yang menimbulkan perselisihan dan kerugian di kedua belah pihak.⁴⁴ Adapun jenis-jenis khayar dalam jual beli online dilihat dari perlindungan untuk konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Khayar majelis yaitu jika akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh melanjutkan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad (Majelis).
- 2) Khayar syarat yaitu hak yang dimiliki salah satu atau semua pihak yang melakukan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Khayar aibi yaitu hak untuk membatalkan atau melaksanakan akad bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada barang yang diperjual belikan.⁴⁵
- 4) Khayar ru'yah yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli setelah melihat barang yang menjadi objek akad.
- 5) Khayar naqdi yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. apabila pembeli belum melunasi pembayaran sesuai yang ditentukan, atau penjual belum menyerahkan barang, meskipun telah menerima pembayaran utuh dari pembeli.
- 6) Khayar ghabn yaitu (hak pilih karena adanya penipuan) apabila terjadi penipuan baik yang dilakukan penjual atau pembeli, maka pihak yang tertipu memiliki hak khayar.

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), 407

⁴⁵ Abddul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 99-101

Berdasarkan penjelasan khiyar diatas jual beli tidak hanya untuk mencari keuntungan saja akan tetapi perlu diperhatikan perlindungan konsumen baik dalam transaksi jual beli secara langsung maupun jual beli secara online. Salah satu bentuk perlindungan konsumen konsumen yang disebutkan dalam syara' yaitu adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli dalam tranaksi jual beli. Hak khiyar tidak hanya dalam transaksi jual beli biasa, tetapi khiyar juga diterapkan dalam transaksi jual beli secara online.

Tujuan adanya khiyar dalam transaksi jual beli khususnya jual beli online yaitu untuk memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk memikirkan dari segi positif dan negatif sebelum memutuskan membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli. Untuk menghindari adanya kerugian dikemudian antara kedua belah pihak, Hak khiyar dalam Islam ditetapkan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi para pihak yang akan melakukan akad dalam transaksi jual beli online.

3. Dropshipping

a. Pengertian Dropshipping

Dropshipping berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Drop* yang berarti menurunkan dan *Ship* yang artinya Mengirim, Transaksi *dropshipping* menurut Feri sulianta merupakan salah satu metode jual beli secara online, dimana badan usaha atau perorangan baik toko online atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokan barang. dan barang di dapat dari jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipping*.⁴⁶ Pengertian lain dari *dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper* menjual barang kepada pelanggan dengan memposting foto dari *Suplier* atau toko tanpa harus menyetok barang dan menjual dengan harga

⁴⁶ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2014), 3-4

yang ditentukan oleh *dropshiper* atau kesepakatan harga bersama antara *suplier* dengan *dropshiper*.⁴⁷

Mekanisme jual beli dengan *dropshipping* yaitu dengan memesan terlebih dahulu produk yang akan dibeli setelah memesan barang yang sudah dikehendaki pembeli membayar dengan mentransfer ke rekening penjual (*dropship*), Kemudian penjual memberikan informasi pemesanan kepada *Suplier*, dan *dropshipper* akan membayarkan uang kepada *suplier* dengan harga yang sudah dikurangi keuntungan dari penjual dengan mencantumkan alamat penjual.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa *dropshipping* hanya berfungsi sebagai penghubung antara konsumen dengan pihak penjual atau *suplier* yang sebenarnya, dan *Dropshipper* tidak pernah menyetok barang dan tidak menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mengiklankan produk melalui toko online dengan memposting foto dengan spesifikasi dan harga produk yang di promosikan, dan barang yang di dapat diambil dari jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki produk aslinya.⁴⁹

b. Dropshipping Dalam Islam

Dalam transaksi jual beli online secara *dropshipping* secara spesifik belum ada peraturan yang mendasar dalam mengatur transaksi jual beli online secara *Dropshipping*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sistem *Dropshipping* juga secara langsung tidak dijelaskan. Mengenai praktik *Dropshipping* yaitu penjual menjual barang dengan bermodalkan foto yang belum menjadi miliknya dari *suplier* atau toko tanpa harus menyetok barang, maka hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Oleh Karena itu dalam kompilasi hukum

⁴⁷ Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipper dan Reseller*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2013), 2

⁴⁸ Iswidharmanjaya, Derry, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2012), 7

⁴⁹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta:Penerbit Andi, 2014), 2

ekonomi syariah alternatif akad jual beli online secara *Dropshipping* dapat menggunakan akad salam.

1) Ba'i salam

Secara terminologi *salam* adalah menjual suatu barang dengan menyebutkan kualifikasi barang secara jelas dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang akan dikirimkan dikemudian hari.⁵⁰ Sedangkan dalam pasal 20 ayat (34) menyebutkan “salam adalah jenis pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang”.⁵¹

Jadi jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli..

2) Dasar Hukum Ba'i Salam

a) al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:” Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S AL-Baqarah: 282).

b) Hadis

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143

⁵¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (34).

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu satu tahun atau dua tahun, Kemudian Rasulullah bersabda:” Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. (Muslich, 2015:243).

c) Ijma’

Ibnu Mundzir menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa jual beli salam dapat diterima karena ada persyaratan dan kebutuhan untuk membantu urusan manusia, dan di sinilah kesepakatan (Ijma’) para ulama tentang akad kebolehan salam diambil. Jual beli salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan pemilik lahan pertanian, perkebunan, dan perdagangan yang membutuhkan dana untuk mengelola usahanya hingga siap dipasarkan. Ketentuan ijma’ ini menjelaskan bahwa pembiayaan atau jual beli salam diperbolehkan.

3) Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a) Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b) Muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c) Modal atau uang. Ada pula yang menyebutkan harga (tsaman).
- d) Muslim fiih adalah barang yang diperjualbelikan.
- e) Shigat adalah ijab dan qabul.⁵²

Secara garis besar akad salam harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a) Barang yang di pesan harus sesuai berupa barang yang sudah diketahui atau maklum.

⁵² Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun, (Bogor: Vol. 4, No. 1, 2016), 124-125

- b) Barang itu mempunyai kriteria-kriteria atau sifat-sifat yang diketahui.
- c) Takaran, ukuran, atau jumlah kuantitasnya juga harus diketahui.
- d) Waktu jatuh temponya harus diketahui.
- e) Harga atau uang yang diberikan juga disepakati jumlahnya.
- f) Jika menghantar barang pesanan itu memerlukan biaya atau onkos maka harus diketahui tempat serah terima barang tersebut.⁵³

Syarat-syarat Jual Beli Salam

- a) Uang hendaklah dibayar di tempat akad. Artinya pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh karena itu pemesanan buah-buahan yang tidak sedang musimnya tidak sah.
- d) Barang harus jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.⁵⁴

⁵³ H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muihith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 35

⁵⁴ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun, (Bogor: Vol. 4, No. 1, 2016), 125

Pada pasal 102 dan 103 KHES bahwa syarat ba'i salam adalah sebagai berikut: " 1) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas, kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran, atau timbangan dan atau meteran. 2) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. 3) Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. 4) Pembayaran barang dapat dilakukakan pada waktu da tempat yang disepakati".⁵⁵

c. Kelebihan dan Kekurangan Jual beli *dropshipping*

Dalam melakukan jual beli *Dropshipping* adapun kelebihan yang di dapatkan dalam menggunakan transaksi jual beli secara *dropshipping* yaitu antara lain:

- 1) Hanya membutuhkan modal yang sedikit
 Dengan sistem *Dropshipping* seorang *Dropshipper* tidak perlu mengeluarkan modal yang sangat besar, dan tidak memerlukan pembelian barang dengan *supplier*, oleh karena itu dapat meminimalkan jumlah modal.⁵⁶
- 2) Praktis
 Dalam proses pengiriman produk ke alamat pembeli, Seluruh proses tersebut dilakukan oleh pihak *suplier* dengan nama pengirim adalah nama *Dropshipper*.
- 3) Bisa dikerjakan dimana saja
 Menjadi *Dropshipper* tidak diperlukan tempat tertentu, kaena penjualan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam.
- 4) Biaya operasional reltaif murah
 Biaya operasional untuk seorang *Dropshipper* sangat kecil. biaya utama yang dibutuhkan seorang *Dropshipper* yaitu biaya untuk komunikasi berupa pulsa atau pembelian jaringan internet atau berlanggan Wifi.
- 5) Jenis Produk Beragam
 Karena seorang *Dropshipper* tidak perlu membeli produk untuk menyetok barang, maka seorang *Dropshipper* bisa menawarkan berbagai macam produk yang bisa

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Edisi Pertama, (Jakarta : Kencana, 2019), 114

⁵⁶ Wahana Komputer, *Membangun usaha bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2013), 15

diperjualbelikan dan bisa mengambil di berbagai macam *supplier* yang berbeda beda.⁵⁷

Selain kelebihan transaksi jual beli secara *Dropshipping* juga mempunyai kekurangan, kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan Kecil
Keuntungan yang di dapatkan oleh *Dropshipper* sangat kecil, karena apabila *Dropshipper* mengambil keuntungan banyak dengan menaikkan harga produk, konsumen dapat beralih ke penjual lain yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah.
- 2) Informasi persediaan barang tidak tepat waktu
Karena seorang *Dropshipper* tidak memiliki stok barang, maka seorang *Dropshipper* sangat tergantung pada *supplier* untuk stok barang, dan jika informasi barang terlambat, maka *Dropshipper* bisa kehilangan konsumen.
- 3) Tidak mengetahui kualitas barang secara langsung
Seorang *Dropshipper* tidak memiliki ketersediaan barang dan tidak mengetahui detail secara lengkap dengan kualitas barang yang dijual, sehingga sering terjadi *Dropshipper* memberikan informasi yang salah mengenai produk yang dijual.
- 4) Resiko Kekecewaan Tinggi
Seorang *Dropshipper* mempercayakan seluruh pengiriman kepada *supplier*, sehingga proses tersebut diluar kendalinya, jika *supplier* terlambat mengirimkan barang atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka komplain akan di tunjukkan kepada *Dropshipper*.
- 5) Kesulitan memantau stok barang
Karena barang yang dijual *Dropshipper* tidak bersifat ready Stok, maka *Dropshipper* kesulitan melakukan

⁵⁷ <https://www.alona.co.id/bisnis/kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-dropship/>

diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 11:36

konfirmasi barang dan bolak-balik menghubungi *supplier* untuk memastikan stok barang.⁵⁸

4. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”.

Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁵⁹

b. Unsur-unsur wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

- 1) Adanya perjanjian yang sah (1320).
- 2) Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko.

⁵⁸ Wahana Komputer, *Membangun (Usaha Bisnis Dropshipping)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 16

⁵⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Aditya Bakhti, 1992), 71

- 3) dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur:38 Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur.

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan tetap ada.

- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali apabila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan perjanjian saja.
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- 3) Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- 5) Menuntut penggantian kerugian saja.

Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

- 1) Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :
 - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
 - c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
- Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang-undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur.⁶⁰

5. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan konsumen

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lindung yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membetengi. Sedangkan Istilah konsumen menurut bahasa dari kata “*Consumer*” yang secara tepat arti kata “*Consumer*” adalah (lawan dari produsen) setiap orang menggunakan barang.⁶¹ Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Dalam Kamus Inggris-Indonesia mendefinisikan konsumen adalah sebagai lawan kata produsen yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.⁶²

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan pengertian konsumen “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁶³ Sebaliknya, Hornby mengartikan

⁶⁰ Niru Anita Sinaga dan Nurley Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian*, 52

⁶¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22

⁶² Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 15

⁶³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat

bahwa konsumen adalah siapa saja yang membeli produk atau menggunakan layanan tertentu, apa saja atau siapa saja yang mengkonsumsi atau berbagai hal, atau siapa saja yang memanfaatkan barang atau jasa.

Pengertian Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁶⁴ Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan dapat berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempengaruhi pelaku usaha semata-mata untuk menjamin perlindungan konsumen, dan sebaliknya untuk menjamin kejelasan hukum bagi konsumen.

Sedangkan Pengertian perlindungan konsumen Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama yang lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁶⁵

Perlindungan konsumen mencakup cakupan yang luas, mulai dari tahap kegiatan memperoleh barang dan jasa hingga hasil penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk perlindungan terhadap pelanggan, barang, dan jasa. Hal ini terlihat dari Pasal 1 Ayat 1 UU Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen.

⁶⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 34

⁶⁵ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk memperoleh jaminan yang seharusnya diterima konsumen atas setiap barang atau jasa yang digunakan atau dibelinya dan memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi permintaannya. Cakupan perlindungan konsumen memiliki dua komponen, yaitu:⁶⁶

- a. Perlindungan bagi pelanggan terhadap kemungkinan barang yang didapat tidak sesuai dengan ketentuan transaksi.
- b. Perlindungan bagi konsumen dari istilah-istilah yang kurang menguntungkan atau bahkan tidak adil bagi mereka.

Di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan yang mengontrol hak-hak konsumen melalui peraturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan pihak yang membeli barang atau jasa. UUD 1945 selain sebagai konstitusi politik, juga dapat menjadi konstitusi ekonomi yang mengandung gagasan negara kesejahteraan, sehingga pembentukan undang-undang merupakan bagian dari pelaksanaannya sebagai negara kesejahteraan. Pembelaan hak asasi manusia termasuk perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan sbagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dengan Negara, Tetapi juga meluas pada tentang HAM, perspektif hubungan antara masyarakat yaitu antara hubungan produsen dan konsumen.

b. Dasar Hukum Perlindungan konsumen

1) Dasar Hukum Islam

sumber hukum dalam Islam ada 4 yang telah disepakati oleh para fuqaha, yaitu berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam.

a) al-Qur'an

⁶⁶ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*, (Surakarta:CV. Pustaka Bengawan, 2017), 4

Dalam Islam, Pelaksanaan ekonomi didasarkan pada ajaran yang terkandung dalam al-Quran, sunnah Rasul Saw, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Dari hal tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentunya hal ini tidak lepas dari kesadaran para produsen (pelaku usaha) agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan.⁶⁷ Allah SWT berfirman dalam Qs. Surah al-maidah Ayat 67:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Artinya:” Hai Rasul, Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhammu, Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang di perintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (Q.S Al-Maidah:67).

Dalam ayat ini menjelaskan tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.

⁶⁷ Muhammad Djafar, Hukum Bisnis: *Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 354.

b) Hadis

Islam memiliki prinsip melindungi kepentingan manusia sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِي)

Artinya: “Dari Abu Sa’id bin Sinan al-Khuduri ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Makna hadis di atas adalah menjelaskan bahwa ketika berkerjasama dengan pihak lain, masing-masing pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain dan memastikan tidak ada perbuatan tercela yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Yang terpenting, sikap pelaku usaha menjamin hak konsumen yang berhak diperoleh dan bagaimana konsumen memahami apa kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Maka akan terjadilah keseimbangan (tawazun) seperti yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.

Pemberlakuan hak khiyar dalam Jual beli baik yang di lakukan penjual dan pembeli adalah untuk menghindari adanya penipuan. Dengan adanya peraturan ini pihak yang tertipu diperkenankan membatalkan transaksi dan meminta uangnya kembali.

2) Dasar Hukum Negara

a) Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberi perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan setiap konsumen jika terjadi kecacatan dalam transaksi jual beli, dan perhatian khusus. Selain itu setiap konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁶⁸

Di Indonesia sumber hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tentang perlindungan konsumen yang disingkat dengan UUPK. Undang-Undang ini di undangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Perlindungan konsumen, Namun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan bahwa sebelum UUPK di sahkan sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen telah ada 20 Undang-undang yang isinya memuat tentang Perlindungan Konsumen, Sehingga UUPK di jadikan sebagai payung hukum bagi peraturan Perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen. dan sekaligus mengintegrasikan sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

UUPK bukanlah merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.⁶⁹

⁶⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 11

⁶⁹ Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol.3 No. 9 , 528

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

1) Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Perlindungan Konsumen didasarkan pada manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diselenggarakan secara bersama-sama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan pembangunan nasional yaitu:

- a) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan agar segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas Keadilan maksudnya agar partisipasi semua orang dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajiban secara adil.
- c) Asas Keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan materiil ataupun spiritual. asas ini mengandung pengertian bahwa konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus diatur dan diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d) Asas Keselamatan dan keamanan konsumen yaitu untuk jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang di konsumsi atau di gunakan.
- e) Asas Kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. bahwa Undang-Undang perlindungan Konsumen diharapkan dapat agar atauran-aturan mengenai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undnag-undang ini dapat di wujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan masing-masing pihak dapat

memeroleh keadilan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undnag-undang.⁷⁰

2) Asas dalam Hukum Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perdagangan atau berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang menjadi pedoman dalam melakukan transaksi perdagangan atau berbisnis untuk melindungi para pihak yaitu: *at-tauhid*, *istikaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'awun*, keamanan dan keselamatan dan *at-taradhin*.

- a) Asas *Tauhid* (Mengesakan Allah SWT), Semua kegiatan perdagangan dan bisnis dalam hukum islam di tempatkan pada asas tertinggi.
- b) Asas *Itiklaf* yaitu bahwa apa yang menjadi milik manusia pada hakikatnya hanyalah sebagai amanah yang diberikan oleh Allah.⁷¹
- c) Asas *Al-Ihsan* yaitu Melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
- d) Asas *Al-Amanah* yaitu Setiap pelaku usaha adalah pengembangan amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinnya (*Khalifah fi al-ardhahi*) oleh karena itu, apapun yang di lakukan akan di pertanggung jawabkan di hadapan manusia dan kepada sang pencipta (Allah).
- e) Asas *As-Siddiq* yaitu Perilaku yang utama dalam bisnis adalah kejujuran.
- f) Asas *Al-adl* yaitu keadilan, keseimbangan, kesetaraan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam semesta ini.
- g) Asas *Al-Khiyar* yaitu Hak antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam perdagangan atau bisnis untuk menjaga terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak.

⁷⁰ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 192

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 40-41

- h) Asas *Taawun* yaitu Tolong menolong, Karena dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, Karena itu hubungannya transaksi konsumen dan pelaku usaha dari asas ini harus di terapkan di dalam masing-masing pihak.
- i) Asas Keamanan dan keselamatan yaitu dalam hukum islam ada lima yang perlu dijaga dan di pelihara (*Al-Dharuruyyat al-khamsah*) yaitu: 1. Memelihara agama (*Hifds Al-din*), 2. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-nafs*), 3. Memelihara akal (*Hifds Al-aql*), 4. Memelihara Keturunan (*Hifds Nasb*), 5. Memelihara Harta (*Hifds Al-Maal*).⁷²

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan tujuan:¹³

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa .
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁷³

d. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi syariah merupakan pedoman hukum ekonomi syariah yang berlaku di lingkungan peradilan agama yang berdasarkan pada fiqh sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap, dan

⁷² Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS (Vol. 3 No. 9, Desember 2015), 529

⁷³ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 94.

luas cakupannya.⁷⁴ Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berawal dari terbentuknya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia. Dengan perluasan kewenangan tersebut, Peradilan Agama sekarang juga dapat menyelesaikan perselisihan di bidang lain, termasuk perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh. Selain menangani permohonan adopsi, juga menyelesaikan perselisihan tentang zakat, infaq, hak milik, dan masalah sipil lainnya yang melibatkan umat Islam lainnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.⁷⁵

Keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir karena kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan sumber hukum bagi pengadilan agama dibidang ekonomi syariah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi hakim untuk tidak menangani sengketa ekonomi karena tidak ada aturannya. Berdasarkan pengetahuan di atas, maka KHES menjadi pedoman dalam bidang ekonomi syariah dalam konteks peradilan agama. Karena isi KHES utamanya adalah fikih Islam dan istilah “syari’ah” diartikan sebagai peraturan yang lebih mendasar, permanen, dan memiliki cakupan yang lebih luas, maka tidak tepat menggunakan istilah “hukum ekonomi syariah”. Namun, ungkapan “hukum ekonomi syariah” tidak berarti bahwa nilai-nilai syari’ah yang telah mapan akan selalu terwujud. Karena kognisi dan fiqh manusia adalah sumber dari segalanya yang mengacu pada nilai-nilai syari’ah yang ditetapkan sebagai hukum ekonomi syariah tidak menjamin pemenuhannya. Mengingat segala sesuatu adalah hasil pemikiran manusia yang relatif terbatas.

⁷⁴ Hotman dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Mu;amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Lampung: Vol. 1, No. 1, 2021), 6

⁷⁵ Nasihul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan umum Hukum Islam*, Jurnal Al-Tsaman, Jember, 64

Perlindungan konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mempunyai konsep khiyar untuk melindungi kepentingan konsumen. Khiyar merupakan suatu bentuk kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati, sehingga dengan adanya konsep khiyar ini baik penjual maupun pembeli memiliki posisi yang setara dan memiliki hak yang sama untuk meneruskan atau pun membatalkan jual beli yang disepakati.

Konsep khiyar dalam hukum Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara penjual dan pembeli, sesuai dengan asas fiqih mu'ammalah yaitu *an-tharadhin*. Dimana penjual dan pembeli melakukan akad (jual beli) didasari saling rela atau suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan, atau penipuan dalam akad yang dilaksanakan. Dalam konteks perlindungan konsumen, konsep khiyar dapat dimaknai sebagai upaya hukum Islam dalam bidang muammalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan meningkatkan derajatnya, hal tersebut dapat dilihat dari dimungkinkannya konsumen untuk melanjutkan ataupun membatalkan kesepakatan jual belinya, sesuai dengan kondisi yang dimungkinkan secara syar'i (sesuai dengan masing-masing jenis khiyar yang memungkinkan untuk dilakukan).⁷⁶

Tentunya dengan adanya konsep khiyar ini konsumen akan merasa terlindungi ketika melakukan transaksi (akad) dikarenakan hak-haknya terlindungi jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Konsep khiyar dalam hukum Islam meletakkan nilai-nilai luhur kepada manusia, bahwa transaksi jual beli tidak hanya berorientasi kepada profit semata, namun juga mengandung nilai persaudaraan, persatuan, kerukunan, persamaan, keadilan, keseimbangan, serta kerjasama bagi para pihak yang bertransaksi.

⁷⁶ Fauzan Hanafi, *Penerapan Khiyar Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan, IAIN Ternate Indonesia, Vol. 14, No. 2, Desember 2000, 95

B. Penelitian Terdahulu

Nurliani Harahap, (2021), *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Melalui Sistem Dropship (Studi Toko Online Fiaastripe.Id Di Medan)*, Universitas Sumatera Utara Medan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban distribut maupun dropshipper pada sistem dropship ini hampir sama, salah satunya berhak untuk menentukan harga jual barang atau produk yang di milikinya serta memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan harga jual dari konsumen. Begitu juga konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan konsumen, jika terjadinya kelalaian atau terjadinya wanprestasi yang di lakukan oleh pihak penjual di dalam ketentuan UU No 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, apabila terjadi kelalaian yang di lakukan oleh pihak ditributor maka pihak Fiaastripe.id bertanggungjawab atas barang yang dikirm dengan cara ganti rugi terhadap barang tersebut.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan terhadap konsumen terhadap praktik jual beli onoline Dropship .

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Nurlaini harahap bentuk perlindungan di dasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 sedangkan dalam penelitian yang di lakukan penulis meninjau perlindungan konsumen dari Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁷⁷

Lutfi Majid Utomo, (2020), *Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online Sistem Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad Salam (Studi kasus Vielen Fashion Surakarta)*, IAIN Surakarta. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online yang di lakukan Vielen Fashion menggunakan sistem Dropship. Vielen Fashion mendapatkan suplier dari beberapa daerah. Penjualan barang Vielen Fashion diakukan di media sosial. Apabila mendapat pesanan dari pembeli pesanan tersebut diteruskan ke suplier setelah itu suplier mengirimkan barang ke alamat pembeli atas nama Vielen

⁷⁷ Nurlina Harahap, 2021, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Melalui Sistem Dropship (Studi Toko Online Fiaastripe.id di Medan)*, Universitas Sumatera Utara Medan..

Fashion. Perlindungan konsumen di Vielen Fashion mengenai jual beli online sistem dropship ditinjau dari pasal 19 tentang bentuk tanggung jawab sebagai pelaku usaha, Vielen Fashion sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu sudah melakukan bentuk sebuah pertanggungjawaban yaitu mengganti barang dengan yang baru. Ditinjau dari akad salam jual beli online sistem dropship sudah sesuai dengan rukun syarat salam.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online sistem dropship. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas bentuk perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli online sistem dropship menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan akad salam sedangkan peneliti akan membahas perlindungan terhadap transaksi jual beli online sistem Dropship menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah.⁷⁸

Natasya Rizky Adha, (2020), *Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam Jual beli Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam dan Aturan Perundang-undangan di Indonesia*. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Hasil Penelitian yang menjelaskan bahwa konsep jual beli secara Dropshipping baik secara islam dan aturan hukum perundang-undangan yang di ada di Indonesia tidak jauh beda, hanya yang membedakan *Dropshipping* secara hukum islam dalam jual beli melakukan kesepakatan yang di sebut akad atau sebuah perjanjian mengenai produk yang di perjual belikan. begitupula dalam pengawasan secara hukum islam harus terhindar dari sifat Gharar, ghisysy, riba, dan bentuk perlindungan hukum kepada konsumen menurut hukum islam dilihat dari sisi hak-hak yang diperlukan untuk konsumen atas hak untuk memperoleh ganti rugi atas barang yang di jual.⁷⁹

⁷⁸ Lutfi Majid Utomo, (2020), *Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Online Sistem Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Akad Salam (Studi kasus Vielen Fashion Surakarta)*, IAIN Surakarta

⁷⁹ Natasya Rizky Adha, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam dan Aturan Perundang-undangan di Indonesia*, Universitas Muhamadiyah Sematera Utara Medan,.

Persamaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Jual beli Online sistem Dropshipping, Letak perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada Fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya membahas Perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli online sistem Dropshipping menurut Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peneliti akan membahas perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online sistem Dropshipping Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Kerangka Berfikir

Jual beli online merupakan transaksi antara penjual dan pembeli saling bertransaksi menggunakan media sosial. Jual beli online semakin berkembang dalam hal model jual beli online, sistem transaksi jual beli online yang sedang diminati di Indonesia yaitu jual beli dengan sistem dropshipping. Sistem dropshipping sangat diminati dari berbagai kalangan karena dalam menggunakan sistem ini sangat mudah dan efektif dan efisien tanpa menyetok barang dan modal yang dikeluarkan sedikit. Sehingga sistem ini sangat diminati bagi pebisnis pemula. Dalam bentuk perlindungan kepada konsumen dalam kompilasi hukum ekonomi syariah transaksi jual beli online menggunakan khیار sebelum memutuskan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi apabila ada kelalaian dan kecacatan dalam produk dan bentuk penyelesaian dalam Islam lebih Islam memberikan bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa menggunakan cara mediasi arbitrase dan pengadilan. Namun dalam ajaran Islam mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa.

Adapun Kerangka Berfikir dalam Penelitian ini adalah Sebagai berikut:

